



PUTUSAN

Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Tanjungkarang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/24 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Gg. Jambu, LK. I, RT. 05, kelurahan Korpri Raya, kecamatan Sukrame, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 13 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 13 November 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm)** pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Transaksi BRI M-Banking sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sumber dana Doni Arya Utama ke tujuan Agil Sumayono ;
 - 1 (satu) lembar Catatan Mutasi BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 286 /TJKAR/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Jam 16.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024 bertempat di rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jln. Mangga Gg. Jambu LK. I RT. 05 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”*** milik saksi **Ir. DONI ARYA UTAMA Bin AS. AIFIN**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi DONI via WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk meminta dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih di Showroom mobil yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan di PT. Mouladin Finance tempat terdakwa bekerja sebagai Dealer Konsultan, dengan terdakwa mengiming-imingi kepada saksi Doni dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dengan tambahan uang keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi DONI yang tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian setuju dengan penawaran terdakwa, lalu mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor : 579401029181532 atas nama AGIL SUMARYONO milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi DONI percaya dengan kata-kata terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 31 Juni 2024 dan pada tanggal 03 Juli 2024 sudah pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam 3 (tiga) hari uang tersebut kembali dengan keuntungan masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan PT. Mouladin Finance, namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain Judi Online.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi **saksi Ir. DONI ARYA UTAMA Bin AS. AIFIN** mengalami kerugian uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Jam 16.50 Wib, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mangga Gg. Jambu LK. I RT. 05 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi Ir. DONI ARYA UTAMA Bin AS. AIFIN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi DONI via WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk meminta dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih di Showroom mobil yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan di PT. Mouladin Finance tempat terdakwa bekerja sebagai Dealer Konsultan, dengan terdakwa mengiming-imingi kepada saksi Doni dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dengan tambahan uang keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi DONI yang tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian setuju dengan penawaran terdakwa, lalu mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor : 579401029181532 atas nama AGIL SUMMARYONO milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi DONI percaya dengan kata-kata terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 31 Juni 2024 dan pada tanggal 03 Juli 2024 sudah pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam 3 (tiga) hari uang tersebut kembali dengan keuntungan masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan PT. Mouladin Finance, namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain Judi Online.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. DONI ARYA UTAMA Bin AS. AIFIN mengalami kerugian uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Ir. DONI ARYA UTAMA Bin AS AIFIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi bahwa ada mobil Honda Jazz yang akan dibeli oleh terdakwa dan dengan alasan tersebut terdakwa meminta dana talangan kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan iming-iming uang tersebut akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari dengan memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena imingi-iming terdakwa tersebut saksi mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa selama 2 (dua) bulan dan saksi juga sudah sering memberikan uang talangan kepada terdakwa dan sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 16.50 wib uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi kirimkan kepada terdakwa melalui transfer M-Banking ke rekening BRI nomor : 579401029181532 atas nama AGIL SUMARYONO, selanjutnya saksi menunggu selama 3 (tiga) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa berikut keuntungan yang akan saksi dapatkan ;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari saksi mengirimkan wa dan juga menelpon terdakwa menanyakan bagaimana dengan dana talangan berikut mobil yang dibeli oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil yang dibeli oleh terdakwa belum terjual, sehingga saksi diminta untuk menunggu, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 14.00 wib saksi datang menemui terdakwa dan meminta dana talangan serta menanyakan mana mobil yang dibeli oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa belum ada uangnya dan masih diusahakan, sedangkan mobil yang dikatakan oleh terdakwa telah dibelinya berupa mobil Honda Jazz ternyata mobil tersebut tidak ada atau tidak dibeli oleh terdakwa sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi, sehingga saksi meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya beberapa kali memberikan dana talangan ke terdakwa untuk dipergunakan dana talangan pembelian Mobil dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan keuntungannya, paling lama terdakwa menerima Kembali Keuntungan dan modal yang telah terdakwa berikan paling lama 3 hari ;

- Bahwa pertama kali terdakwa memberikan dana talangan sebesar Rp 40.000.000 ke terdakwa pada tanggal 31 Juni 2024 dan pada tanggal 03 Juli 2024 terdakwa menerima pengembalian dan keuntungan Rp 6.000.000,- yang dijanjikan dan begitu seterusnya sudah beberapa kali terdakwa memberikan dana talangan terdakwa dan terdakwa selalu mengembalikan Uang dan memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. YUSMILYSA, S.H, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 terdakwa mengirimkan pesan wa kepada suami saksi bahwa ada mobil honda jazz yang akan dibeli dengan meminta dana talangan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari dengan memberikan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena itu suami saksi mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena sudah kenal dengan dirinya selama 2 (dua) bulan dan suami saksi juga sudah sering memberikan uang talangan kepada terdakwa dan tidak ada masalah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 16.50 wib uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) suami saksi kirimkan kepada terdakwa melalui transfer M-Banking kerekening BRI nomor : 579401029181532 atas nama AGIL SUMARYONO ;
- Bahwa kemudian suami saksi menunggu selama 3 (tiga) hari uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa berikut keuntungan yang akan didapatkan, tapi uang milik suami saksi tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya suami saksi mengirimkan wa dan juga menelpon terdakwa bagaimana dengan uang milik yang dipinjam oleh terdakwa berikut dimana mobil yang dibeli oleh terdakwa, tapi terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa mobil yang dibeli oleh terdakwa belum terjual, sehingga suami saksi diminta untuk menunggu, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekira jam 14.00 wib saksi bersama dengan suami saksi menemui terdakwa dan meminta uang yang dipinjam oleh terdakwa untuk dikembalikan, serta suami saksi menanyakan mana mobil yang dibeli oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa belum ada uangnya dan masih diusahakan, sedangkan mobil yang dikatakan oleh terdakwa telah dibelinya berupa mobil Honda Jazz ternyata mobil tersebut tidak ada atau tidak dibeli oleh terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa kepada suami saksi, sehingga suami saksi meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik suami saksi tersebut, namun terdakwa tetap tidak mengembalikannya ;

- Bahwa yang membuat suami saksi percaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada terdakwa, karena suami saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan suami saksi juga sudah sering memberikan uang talangan kepada terdakwa dan tidak ada masalah serta terdakwa akan memberikan keuntungan kepada suami saksi sebesar Rp.6.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. HERMAN SUSILO Bin AHMAD YUSUF, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, lupa bulan Agustus 2024 saksi Doni menceritakan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- untuk dana talangan membeli mobil honda jazz, dengan janji akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari dengan memberikan keuntungan kepada saksi Doni sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), maka saksi Doni mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena saksi Doni sudah kenal dengan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan saksi Doni juga sudah sering memberikan uang talangan kepada terdakwa dan tidak ada masalah ;
- Bahwa kemudian saksi Doni memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya saksi Doni menunggu selama 3 (tiga) hari uang yang akan dikembalikan oleh terdakwa berikut keuntungan yang akan saksi Doni dapatkan, tapi uang milik saksi Doni tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 saksi Doni dan istrinya mengajak saksi menemui terdakwa



dan meminta uang milik saksi Doni, serta menanyakan mana mobil yang dibeli oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa belum ada uangnya dan masih diusahakan, sedangkan mobil yang dikatakan oleh terdakwa telah dibelinya berupa mobil Honda Jazz ternyata mobil tersebut tidak ada atau tidak dibeli oleh terdakwa sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi Doni, sehingga saksi Doni bersama saksi meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi Doni tersebut, namun terdakwa tetap tidak mengembalikannya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat saksi Doni percaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada terdakwa, tapi saksi Doni pernah saksi tanya mengapa dirinya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa karena saksi Doni sudah kenal dengan terdakwa selama 2 (dua) bulan dan juga sudah sering memberikan uang talangan kepada terdakwa dan tidak ada masalah serta terdakwa akan memberikan keutungan kepada saksi Doni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 4. DIMAS TRI UTOMO Bin ARUM UTOMO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA adalah Delaer Konsultan manajer , saksi bekerja sejak bulan Januari 2022 ;
- Bahwa PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA bergerak dibidang usaha pembiayaan Shorurm Jual Beli mobil, kami dari pihak PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA memberikan pembiayaan kepada Shorum shorum mobil yang telah bermitra / MOU dengan jangka waktu 40 s/d 80 Hari , dengan Bunga sebesar 0,1 % / Hari dari Nominal Pinjaman di PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA, Dana talangan yang disediakan PT MOULANDIN adalah jika ada konsumen yang akan membeli Mobil melalui Shorum dan Shorum kekurangan dana maka akan menjaminkan BPKB ke PT MOULADIN seperti tenor diatas lalu setelah di acc maka urusan Shorum yang akan menghitung berapa pembayaran yang harus dilakukan Konsumen ke Shorum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan AGIL SUMARYONO di PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA adalah Dealer Konsultan, posisinya dibawah saksi saksi selaku Manajernya AGIL SUMARYONO ;
- Bahwa Tupoksi atau SOP saudara AGIL SUMARYONO bekerja sebagai Dealer Konsultan di PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA adalah, saudara AGIL SUMARYONO bertugas mencari rekanan dari Shorum untuk diajak kerja sama, setelah mau maka akan dibuatkan MOU, setelah MOU Berjalan maka kami akan memfasilitasi Pengajuan Shorum tersebut, untuk pengajuan Individu tidak bisa hanya diperbolehkan pengajuan dari pihak Shorum yang telah bermitra ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa AGIL SUMARYONO telah melakukan penipuan terhadap korban Ir. DONI ARYA UTAMA, saksi mengetahui dari saudara Ir. DONI ARYA UTAMA langsung yang menghubungi saksi ;
- Bahwa saksi AGIL SUMARYONO melakukan penipuan terhadap saudara Ir. DONI ARYA UTAMA dengan cara meminta Uang sebagai dana talangan Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz yang akan melalui pembiayaan PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA, namun unit mobil tersebut tidak ada dan uang yang telah diserahkan sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tidak dipergunakan untuk dana talangan pembelian 1(Satu) Unit Mobil Honda Jazz yang akan melalui pembiayaan PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA, saksi juga pernah konfirmasi ke saudara AGIL, AGIL mengakui bahwa uang yang telah diterima nya dari saudara Ir. DONI ARYA UTAMA dipergunakan untuk kepentingan Priabadinya ;
- Bahwa perbuatan AGIL SUMARYONO, yang meminta Uang dengan alasan dana talangan ke saudara Ir. DONI ARYA UTAMA tidak dibenarkan dari pihak PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA, itu hanya inisiatif pribadi saudara AGIL SENDIRI diluar ranah kami dari pihak PT. MOUALDIN FINANCE INDONESIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Moladin Finance sebagai karyawan Jabatan DC (Delaer Consultan/ Marketing Sejak tahun 2023 sampia sekarang ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI DONI sejak 6 bulan lalu, yaitu sekira bulan Maret 2024, terdakwa dikenalkan Oleh rekannya yang memiliki Showroom Jual Beli Mobil, setelah itu kami berkomunikasi, dalam komunikasi tersebut terdakwa menjelaskan perihal pekerjaan terdakwa dan mengajak SAKSI DONI untuk memberikan dana talangan pembelian mobil dan terdakwa menjanjikan keuntungan dengan cara jika ada yang hendak membeli mobil namun uangnya belum cukup maka dapat menggunakan dana talangan, dengan cara uang yang diberikan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian Mobil di Showroom selanjutnya BPKB unit mobil tersebut akan dipergunakan sebagai agunan di PT MOULADIN FINANCE ;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 Pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa menghubungi SAKSI DONI via telpon dan What Up, Terdakwa meminta untuk dana talangan pada tanggal 01 Agustus 2024 untuk pembelian 1 (Satu) Unit Mobil Honda Jazz wana Putih dan terdakwa meminta di Tranfer uang nya ke rekening BRI terdakwa Nomor 579401029181532 an. AGIL SUMARYONO sebesar Rp 40.000.000,- seperti biasa uang tersebut akan terdakwa kembalikan 3 hari dan keuntungan Rp. 6.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan pembelian Mobil Honda Jazz tersebut namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan hidup Sehari hari terdakwa dan bermain Judi Online ;
- Bahwa SAKSI DONI terus mendesak terdakwa untuk mengembalikan Uangnya namun terdakwa belum dapat mengembalikannya, sampai akhirnya tanggal 31 Agustus 2024 SAKSI DONI menemui terdakwa di Kantor PT. MOULADIN FINANCE dan akhirnya terdakwa diajak ke Polresta Bandar lampung untuk Mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa dana talangan adalah dana untuk pembelian/ pelunasan pembelian Mobil di Showroom lalu setelah unit mobil dilunaskan maka akan di agunkan kembali di PT. MOULADIN FINANCE dan terdakwa menjanjikan keuntungan selama 3 hari kepada SAKSI DONI ;
- Bahwa dana yang telah terdakwa terima dari saudara SAKSI DONI, tidak terdakwa pergunakan untuk pembelian/ pelunasan pembelian Mobil di Showroom dan bukan untuk agunkan kembali di PT. MOULADIN FINANCE,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



semua hanya ide dan rekayasa terdakwa saja agar menyakinkan SAKSI DONI mau memberikan Uang ;

- Bahwa sejak awal SAKSI DONI tidak mengetahui pasti apakah benar uang yang diberikan kepada terdakwa dipergunakan untuk dana talangan pembelian mobil atau tidak, SAKSI DONI hanya ingin mengharapkan keuntungan, yaitu setoran Rp 40.000.000 maka akan terdakwa berikan keuntungan Rp 6.000.000 selama 3 Hari ;
- Bahwa terdakwa pertama kali terdakwa menghubungi SAKSI DONI dan memintanya menyiapkan dana sebagai dana talangan pembelian Mobil sejak Bulan Juni 2024 dan sudah beberapa kali SAKSI DONI menyerahkan uang kepada terdakwa dan setiap SAKSI DONI mengirimkan uang sebesar Rp 40.000.000 maka setelah 3 hari akan terdakwa kembalikan Pokok nya sebesar Rp 40.000.000 dan keuntungan sebesar Rp 6.000.000 sesuai dengan apa yang terdakwa janjikan ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengajak SAKSI DONI untuk bekerja sama menggunakan dana talangan pembelian Mobil tanpa sepengetahuan pihak PT. MOULADIN FINANCE INDONESIA, semua hanya inisiatif dan ide terdakwa sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan PT. MOULADIN FINANCE tempat terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) Transaksi BRI M-Banking sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sumber dana Doni Arya Utama ke tujuan Agil Sumayono;
- 1 (satu) lembar Catatan Mutasi BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Jam 16.50 Wib, bertempat di Jln. Mangga Gg. Jambu LK. I RT. 05 Kel. Korpri Raya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi saksi DONI via WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk meminta dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih di Showroom mobil yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan di PT. Mouladin Finance tempat terdakwa bekerja sebagai Dealer Konsultan, dengan terdakwa mengiming-imingi kepada saksi Doni dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dengan tambahan uang keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi DONI yang tergiur dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian setuju dengan penawaran terdakwa, lalu mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor : 579401029181532 atas nama AGIL SUMMARYONO milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi DONI percaya dengan kata-kata terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 31 Juni 2024 dan pada tanggal 03 Juli 2024 sudah pernah memberikan dana talangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dalam 3 (tiga) hari uang tersebut kembali dengan keuntungan masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan PT. Mouladin Finance, namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain Judi Online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Agil Sumaryono Bin Muntiman (Alm.)** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Doni Arya Utama, saksi Yusmilysa, S.H, saksi Herman Susilo, saksi Dimas Tri Utomo di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 16.50 WIB bertempat di jalan Mangga, Gg. Jambu, LK. I, RT. 05, kelurahan Korpri Raya, kecamatan Sukarame, kota Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menghubungi saksi Doni via WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk meminta dana talangan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Putih di Showroom mobil yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan di PT. Mouladin Finance tempat Terdakwa bekerja sebagai Dealer Konsultan, dengan terdakwa mengiming-imingi kepada saksi Doni dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) tersebut dengan tambahan uang keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) kemudian saksi Doni yang tergiur dengan kata-kata Terdakwa tersebut kemudian setuju dengan penawaran Terdakwa, lalu mentransfer uang ke rekening BRI dengan Nomor 579401029181532 atas nama Agil Sumaryono sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi Doni percaya dengan kata-kata Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 31 Juni 2024 dan pada tanggal 3 Juli 2024 sudah pernah memberikan dana talangan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dalam 3 (tiga) hari uang tersebut kembali dengan keuntungan masing-masing Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk kepentingan menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Putih yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan PT. Mouladin Finance, namun Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah menyadari atau memperhitungkan adanya keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk Terdakwa sendiri yaitu berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari saksi Doni Arya Utama, dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Doni Arya Utama mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) karena uang milik saksi Doni Arya Utama telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Doni Arya Utama sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) beserta tambahan uang keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*)



kepada saksi Doni Arya Utama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*” adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau pengenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran, yang dimaksud dengan “*menggerakkan orang lain*” dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*” adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Doni Arya Utama, saksi Yusmilya, S.H, saksi Herman Susilo, saksi Dimas Tri Utomo di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang



bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menghubungi saksi Doni via *WhatsApp* (WA) dengan tujuan untuk meminta dana talangan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih di showroom mobil yang nantinya BPKB mobil tersebut akan dijadikan Agunan atau Jaminan Pembiayaan di PT. Mouladin Finance tempat Terdakwa bekerja sebagai Dealer Konsultan, dengan mengiming-imingi kepada saksi Doni dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) tersebut dengan tambahan uang keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sehingga dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya saksi Doni tergiur dengan kata-kata Terdakwa tersebut kemudian setuju dengan penawaran Terdakwa, lalu mentransfer uang ke rekening BRI dengan Nomor 579401029181532 atas nama Agil Sumaryono sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah saksi Doni Arya Utama memberikan uang pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya saksi Doni menunggu selama 3 (tiga) hari uang yang akan dikembalikan oleh Terdakwa berikut keuntungan yang akan saksi Doni dapatkan, tapi uang milik saksi Doni tidak dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan mobil yang dikatakan oleh Terdakwa telah dibelinya berupa mobil Honda Jazz ternyata mobil tersebut tidak ada atau tidak dibeli oleh Terdakwa, sehingga saksi Doni meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Doni tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*tipu muslihat*" untuk "*menggerakkan orang lain*" dalam hal ini adalah saksi Doni Arya Utama sehingga tergerak hatinya untuk mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu "*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*" berupa uang, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Transaksi BRI M-Banking sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sumber dana Doni Arya Utama ke tujuan Agil Sumayono ;
- 1 (satu) lembar Catatan Mutasi BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari saksi Doni Arya Utama yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada ir. Doni Arya Utama;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Ir. Doni Arya Utama uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGIL SUMARYONO Bin MUNTIMAN (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) transaksi BRI M-Banking sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) sumber dana Doni Arya Utama ke tujuan Agil Sumayono;
 - 1 (satu) lembar catatan mutasi BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

Dikembalikan kepada ir. Doni Arya Utama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H dan Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1058/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)